

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang bersendikan konstitusi dengan menganut sistem Pemerintahan Demokrasi. ¹Artinya Indonesia sebagai suatu negara, bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*match staat*) melainkan Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin hak-hak dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia sebagai Negara hukum demokrasi yang menghendaki sikap dan kebebasan hak asasi dan loyalitas demi kebaikan segenap warga masyarakat, maka tatanan pemerintahan desa sebagai yang terendah harus berlandaskan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait hal tersebut, otonomi Daerah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemeritnahan selain bertujuan untuk membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik,² juga memberikan peluang kepada daerah dalam peran masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat agar mencapai peningkatan taraf hidup bermasyarakat yang lebih baik serta tatanan masyarakat yang mandiri dalam wahana demokrasi.

Keberadaan dari suatu otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini dipandang telah mampu untuk membuka peluang

¹ Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.172

² Gaffer Affan, Riyan Rasyid dan Saukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 172.

dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud untuk membantu melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.³ Dalam pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, oleh karena itu kepala desa harus selektif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dimana persyaratan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam pemberhentian kepala desa dijelaskan pada pasal 53, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/pdf>, diakses pada 5 juli 2022, pukul 11.34 WIB)

Sejalan dengan pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilanjutkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya juga harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur⁴.

Dalam hal ini Fenomena Pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali di Desa Bunturaja, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana kepala desa yang baru terpilih memberhentikan secara sepihak 7 (tujuh) perangkat desanya. Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Bunturaja merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut tujuh Perangkat Desa yang diberhentikan tidaklah memenuhi persyaratan untuk dilakukanya pemberhentian serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan Pemberhentian sebagaimana diatur didalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

⁴ ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsnan.go.id/>,(diakses pada :13 juli 2022)

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai pemberhentian perangkat Desa⁵. Perangkat Desa berhenti karena “ :

(1). Perangkat Desa berhenti karena

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Melihat aturan yang ada bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat, yang mana nantinya camat dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi camat yang berupa penolakan, maka kepala

⁵ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa akan melakukan penjarangan kembali calon perangkat desa. Mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasannya rekomendasi tertulis dari camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sehingga penulis dalam hal ini mengambil kesimpulan untuk melakukan sebuah penelitian tentang ,
“Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh pejabat Kepala Desa di Desa Bunturaja ?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam megangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberhentian perangkat desa oleh pejabat Kepala Desa di Desa Bunturaja

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis serupa memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang sesuai dengan peraturan.
3. Manfaat Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, dan yang terutama adalah suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

1. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).⁶ Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta,

“deca yang bearti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa indonesia: “Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah Desa “⁷

Dalam bukunya R. Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah⁸

⁶ Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hlm..2

⁸ R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung : Alumni, 2010, hlm.6

Adapun menurut Mashuri Maschab,⁹ Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”

Desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, corak kehidupan mereka

⁹ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

relative homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.¹⁰ Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani¹¹

Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan etnitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.¹²

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah yang diluar kota rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. H.A.W. Widjaja berpendapat bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹³

¹⁰ Didik Sukrion. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruan Malang, Malang, 2010. hlm.2.

¹¹ Suhartono dkk, *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 16.

¹² *Ibid.*

¹³ Widjaja, HAW, *Op.Cit*, hlm.3

2. Dasar Hukum Berdirinya Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Adapun dalam peraturan perundang-undangan organik, desa diatur dalam berbagai macam aturan yang disesuaikan dengan setiap masa pemerintahan. Pada awal kemerdekaan hingga orde lama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dimuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa, Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni, Provinsi, Kabupaten, dan Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Provinsi, Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 uu nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia.¹⁵ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah.¹⁶ Menurut kamsil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini¹⁷

- 1) Kepala Desa;
- 2) Perangkat Desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Pelaksana kewilayan
 - c. Pelaksana Teknis
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

¹⁵ Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

¹⁶ Nuraini dan Irwan Nasution, "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2 (2) (2014), hlm. 100.

¹⁷ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.144.

4. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”¹⁸

Dalam Tentang melaksanakan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.¹⁹ Pemerintah desa adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugastugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat.²⁰

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pem-berdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Dengan kedudukan pemerintah desa seperti ini, maka pemerintah desa terdiri dari:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (3)

¹⁹ Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesiadan Alam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Prees, Yogyakarta, hlm.162.

²⁰ Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD), Yogyakarta, hlm. 16.

- a. Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa;
- b. Perangkat Desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas kepala desa.

Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Unsur Staf (Sekretariat Desa);
- b. Unsur Lini (Pelaksana Teknis Lapangan); dan
- c. Unsur Kewilayahan (Para Kepala Dusun).

Di antara unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa serta para Kepala Urusan), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari (Kepala Desa) dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintahan desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang dituangkan pada unit-unit kerja pemerintah desa. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemerintah desa terbagi-bagi menjadi beberapa bagian di antaranya:

a. Kepala Desa

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah seseorang yang memimpin suatu pemerintahan desa, dimana didalam memimpin suatu desa dimaksudkan dan ditunjukan agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik.²¹ Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²² Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa, sebab kepala desa mempunyai wewenang yang sudah diatur

²¹ (Online) (<https://repository.usm.ac.id/files/pdf>, diakses pada 5 Juli 2022, Pukul 01.11 WIB)

²² UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam perundang-perundangan, dengan mempunyai posisi yang istimewa tersebut sehingga prinsip dari pada pengaturan tentang kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Penyebutan suatu kepala desa dalam hal ini menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat lokal masing-masing.
2. Kepala desa mempunyai kedudukan yang tinggi ditingkat desa sehingga disamping sebagai pemimpin desa juga mempunyai wewenang didalamnya.
3. Pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat.

Diseluruh wilayah Indonesia yang didalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan desa tentu mempunyai seorang pemimpin desa yaitu kepala desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tingkat desa mempunyai kehendak untuk menetapkan sesuatu. Semua orang tentu bisa untuk menjadi kepala desa dengan catatan bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut..²³

Kepala desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan perintah dari undang-undang dengan tujuan segala yang menjadi kepentingan dengan melalui wewenang terhadap kepala desa bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku²⁴. Wewenang yang diberikan kepada kepala desa hendaknya nantinya bisa mempertanggungjawabkan hasilnya, dengan demikian pemerintah tidak akan percuma didalam memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa, tentunya dengan adanya pertanggung jawaban atas wewenang tersebut bisa menunjukkan adanya ketrasnparasian kinerja dan tanggung jawab

²³ Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁴ (Online) <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

kepala desa. Wewenang kepala desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin desa.
2. Dapat mengangkat serta memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang penuh mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan.
5. Menetapkan APBDes.
6. Membimbing kehidupan dalam masyarakat desa.
7. Membina atau menjaga ketertiban dimasyarakat.
8. Membimbing perekonomian masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan.
10. Mengajukan atau menerima pelimpahan kekayaan dari negara.
11. Mengembangkan tingkat sosial.
12. Memanfaatkan teknologi.
13. Koordinasi pembangunan desa.
14. Mewakili desa diluar maupun didalam pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Melaksanakan atau melakukan kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.²⁵

b. Hak Kewajiban Kepala Desa

Dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala desa berhak:²⁶

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

²⁵ Pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (3)

- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban kepala desa telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) namun konteksnya berbeda dengan kewajiban kepala desa, dimana dalam Pasal 27 tersebut mengatur tentang kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pada dasarnya diatur pada Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa secara substansi mengenai kewajiban kepala desa tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kewenangan kepala desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) undang-undang desa, yang membedakan adalah adanya tambahan substansi dimana kepala desa didalam melaksanakan kewajibannya harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa demikian, sebab segala sesuatu mengenai aturan pemerintahan terdapat pada sila-sila pancasila, yang mana sila-sila dari pancasila tersebut mempunyai makna tersendiri dan tentunya berseleraskan dengan kehidupan masyarakat indonesia. Disamping itu kepala desa dimaksudkan untuk berpegang teguh terhadap nilai pancasila karena pancasila merupakan sebuah falsafah negara Indonesia yang sangat baik²⁷.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat menjadi SOTK, bahwasanya peraturan mengenai tugas dan fungsi kepala desa selain diatur

²⁷ Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Wali Pers, Depok, 2018, hlm. 136.

didalam undang-undang desa juga diatur didalam di Pasal 6 ayat (2) dan (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jika dipahami lebih lanjut bahwa mengenai tugas dan fungsi kepala desa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja mempunyai kesamaan, hanya saja pada fungsi kepala desa terdapat tambahan substansi yaitu mengenai pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan lembaga yang ada didesa

B. Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan tindakan-tindakannya haruslah berdasarkan hukum dan wewenang yang dimilikinya. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁸ Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.²⁹

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan

²⁸ Kamal Hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di indonesia*, Makasar : pustaka Refleksi, 2010, hlm.35

²⁹ Efendie Lotulung, *Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, Bandung: Citra Aditiya Bakti,1994,hlm.65

demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dalam bukunya beliau menyampaikan

“Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan Wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (reschtsbe voegdheden). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan”³⁰

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public.³¹ Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam keseluruhan aturan bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten enplichten).³² Dalam kaitan dengan

³⁰ Ateng syafirudin, Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab, Jurnal pro justisia edisi IV, Bandung Universitas parahyangan, 2000.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 71.

³² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm 26.

otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³³

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain³⁴” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang dapat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan/organ pemerintah bertindak menjalankan wewenangnya. didalam konsep kepustaakaan hukum publik, wewenang pemerintah dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi kedalam beberapa pembagian yaitu:

- 1) Wewenang yang bersifat terikat Adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat melaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.³⁵
- 2) Wewenang yang bersifat fakulatif Adalah wewenang yang dimiliki badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau

³³ *Ibid*, hlm. 72.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 12.30 Wib

³⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Baru, Jakarta.: Jalan Permata Aksara, 2015, hlm.99-100

keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.³⁶

- 3) Wewenang yang bersifat bebas Adalah wewenang yang badan/pejabat administrasi dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.³⁷

2. Sumber-sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate³⁸ .:

- 1) Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk UndangUndang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang
- 2) Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Philipus M. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112

- 3) Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat³⁹

Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara karyanya. Ia menjelaskan bahwa sering dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber hukum wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang undangan.⁴⁰ Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan 4 prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara

³⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrassi Negara* , Jakarta: Raja Graafindo Persida ,2008,hlm.105

⁴⁰ *Ibid.*

“kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”⁴¹

3. Kewenangan Desa

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

⁴¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000, hlm. 1-2.

dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, bahwa kewenangan desa meliputi⁴²

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
 - 2) Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
 - 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.⁴³
- Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

⁴² Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Desa pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai biaya⁴⁴

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD⁴⁵

C. Perangkat Desa

1. Pengertian Perangkat Desa

Didalam sebuah pemerintahan desa kepala desa sebagai pemimpin desa tentu didalam menjalankan tugas-tugasnya tidak bisa dilakukan secara sendiri, sebab meskipun cakupannya hanya pemerintahan desa namun mengenai penyelenggaraan sistem pemerintah desa tidak mudah, untuk itu dalam rangka membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya maka kepala desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat desa⁴⁶.

⁴⁴ *Ibid Pasal 22*

⁴⁵ Nimatul Huda, *Op.Cit*, hlm. 215.

⁴⁶ Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2. hlm 13.

Secara yuridis pengertian perangkat desa tidak uraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya⁴⁷, hal ini dapat disimpulkan bahwa perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintahan desa, dimana didalamnya perangkat desa mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa. Disamping itu segala tugas yang dilakukan oleh perangkat desa harus dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain perangkat desa bertanggung jawab terhadap kepala desa.

Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”⁴⁸

Dalam sistem pemerintahan, perangkat desa tidak semua adalah PNS dimana terdapat perangkat desa yang diangkat dari masyarakat bisa atau non PNS. Perangkat Desa non PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada dasarnya adalah pengabdian untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintah dan sosial, dan membangun ekonomi pedesaan. Jasa Perangkat Desa non PNS ini sungguh luar

⁴⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (6).

biasa dalam hal tersebut. dengan jasa tersebut mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat desa terhadapnya.

2. Syarat Menjadi Perangkat Desa

Setiap orang pasti menginginkan sebuah pekerjaan, dimana dengan pekerjaan tersebut diharapkan dan tentunya menjadi alat pemenuhan kebutuhan dalam sehari-hari. Pekerjaan saat ini yang cukup diminati oleh masyarakat adalah perangkat desa, menjadi perangkat desa disamping sebagai pemenuhan kebutuhan hidup karena digaji juga merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menjadi perangkat desa tidak serta merta langsung bisa menjadi perangkat desa, namun harus berdasarkan prosedur atau mekanisme yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa yang baru, karena jika kepala desa melakukan kesewenang-wenangan dalam hal pengangkatan maupun penghentian perangkat desa tentu hal itu merugikan sekali bagi elemen perangkat desa.

Oleh sebab itu, tidak mungkin sembarangan kepala desa mengangkat perangkat desa, karena yang diharapkan oleh kepala desa dalam hal ini adalah kemampuan dalam melakukan tugas-tugasnya agar nantinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawa perkembangan yang baik terhadap pemerintah desa. Maka dari itu perlu persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh calon perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang mana telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
2. Umur 20 tahun sampai dengan 42 tahun
3. Terdaftar sebagai penduduk desa kurang lebih 1 tahun sebelum masa pendaftaran

4. Syarat lain ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Khusus berdasarkan persyaratan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, bahwasanya ketentuan tersebut telah dihapuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dikarenakan tidak mempunyai hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

3. Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Setiap desa tentunya didalam perangkat desa terdapat susunan-susunan atau struktur organisasi, struktur atau susunan ini dimaksudkan untuk mempermudah urusan pemerintahan desa, dengan adanya kemudahan urusan di pemerintahan desa yang sesuai dengan masing-masing tupoksi diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga memberikan suatu kemajuan terhadap desa. Mengenai struktur perangkat desa bahwasanya dalam hal ini terdiri dari tiga bagian *pertama* sekretaris desa, *kedua* pelaksana kewilayahan, dan *ketiga* pelaksanan teknis. Sedangkan mengenai fungsi dari pada perangkat desa adalah sebagai berikut ;

- a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berfungsi sebagai pembantu kepala desa dalam pemerintahan desa, lebih jelasnya berfungsi untuk mempersiapkan atau melaksanakan pengelolaan administasi desa, membantu dalam hal penyusunan laporan desa, membantu dalam hal persiapan penyusunan kerangka perangkat desa serta menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa

b. Pelaksana Teknis Kewilayahan

Sama halnya dengan jabatan sekretaris desa yang sama-sama membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan desa, namun yang membedakan adalah pelaksana teknis kewilayahan ini berfungsi menjalankan suatu kegiatan di desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang berada di wilayah masing-masing dusun, dan disamping itu juga berfungsi sebagai pencatatan data misalnya berkaitan dengan informasi suatu penduduk desa atau berkaitan dengan pencatatan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan suatu perangkat desa yang didalamnya membantu kinerja kepala desa. Fungsi dari pelaksana teknis ini adalah lebih cenderung kepala sosial masyarakat misalnya membantu dalam hal melakukan kajian terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan ketertiban masyarakat⁴⁹

4. Pengangkatan Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengangkat adalah (mulai) melakukan (menyatakan).⁵⁰ Contoh: Mengangkat sumpah. Arti lainnya dari mengangkat adalah mengambil, menjadikan, mengakui sebagai (anak, saudara, dan sebagainya). Mengangkat (*Lift*) adalah rangkaian gerakan gerak melawan beban, seperti: mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat

⁴⁹ Wijaya A.W, *Op Cit*,122

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 12.30 Wib

tubuh maupun beban dari suatu benda. Memberhentikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memecat, melepas (dari pekerjaan atau jabatan).⁵¹

Didalam sebuah pemerintahan desa, tidak jauh dari kalimat mengangkat atau memberhentikan. Kepala desa sebagai pemimpin desa tentu didalam menjalankan tugas-tugasnya tidak bisa dilakukan secara sendiri, sebab meskipun cakupannya hanya pemerintahan desa namun mengenai penyelenggaraan sistem pemerintah desa tidak mudah, untuk itu dalam rangka membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya maka kepala desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat desa. Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara tuntutan masyarakat belum diselesaikan. Perangkat desa dalam hal ini diangkat oleh kepala desa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Pengangkatan Perangkat Desa Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa, Sebelum perangkat Desa ditetapkan menjadi perangkat Desa berdasarkan surat keputusan

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 12.35 Wib

kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 50 yaitu:⁵²

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap pengaturan lebih lanjut tentang perangkat Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat syarat tambahan secara khusus yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan memperhatikan asal usul Desa setempat, syarat perangkat Desa juga berdasarkan permendagri 67 Tahun 2017 menyebutkan adanya syarat administrasi dalam

Pasal 3 disebutkan diantaranya adalah:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda penduduk
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

⁵² Pasal 50 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pengangkatan perangkat Desa disamping memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga terdapat mekanisme disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa adalah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa
- 2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa
- 3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa dan
- 4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan lebih rinci secara teknis terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu :

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
2. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim
3. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan
4. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Terhadap tim yang dimaksud pada point (a) diberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur yang ditaungkan dalam peraturan Desa sebagaimana disubutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional⁵³. Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibantu dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeleuarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun

⁵³ (Online) <https://ejournal.unisba.ac.id> kewenangan penjabat kepala desa dalam mengangkat perangkat dan memberhentikan perangkat desa, diakses pada 05 Juli 2022, pukul 13.24 Wib

golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan. Bahwa yang paling penting juga dalam penerapan kewenangannya tidak lepas dari prinsip pengembangan dan pengelolaan Desa secara mandiri sesuai dengan hajat Undang-Undang Desa sehingga pemerintah pusat mengucurkan dana besar kepada desa dengan hajat pengelolaan yang baik dipergunakan untuk membangun desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

5. Pemberhentian Perangkat Desa

Disebutkan dalam Pasal 53 tentang pemberhentian perangkat Desa dimana perangkat Desa berhenti disebabkan karena:

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri atau
3. Diberhentikan

Terhadap sebab pemberhentian perangkat Desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat Desa yang diberhentikan, dalam hal ini diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena ⁵⁴

2. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
3. Berhalangan tetap
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
5. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sebab pemberhentian perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama

⁵⁴ Pasal 52 UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bupati/walikota. ⁵⁵Artinya bahwa kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas, Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- A. Merugikan kepentingan umum
 - B. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - C. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - D. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
 - E. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
 - F. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
 - G. Menjadi pengurus partai politik
 - H. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian

permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 permendagri Nomor 67 tahun 2017 yaitu: 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- A. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
- B. Ditetapkan sebagai terdakwa
- C. Tertangkap tangan dan ditahan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah

⁵⁵ Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

berkekuatan hukum tetap atau *incraht* dikembalikan kepada jabatan semula⁵⁶. Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya.

Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik kepala Desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan. Perangkat desa yang professional adalah menjadi kunci utama pembangunan Desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarakat Desa, keberadaan perangkat desa yang kurang profesional harus tetap dibina dan dilatih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pemberhentian berdasarkan kehendak penilaian kepala desa bukanlah menjadi solusi namun justru akan menjadi awal kondisi masyarakat yang tidak stabil dan memicu konflik.

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
4. Syarat lain yang ditentukan oleh peraturan daerah kabupaten/Kota⁵⁷

⁵⁶ Pasal 67 PerMenDagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁵⁷ Pasal 50 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Profil Desa Bunturaja Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi

1. Sejarah Desa Bunturaja

Berdirinya Desa Bunturaja Tahun 1952 merupakan salah satu Desa dari 13 (tiga yang ada di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, dengan Juas wilayah 31 Ha, ketinggian 600 s/d 640 m dengan suhu rata-rata 25 C dan belas) Desa dengan jumlah penduduk 159 KK, 654 Jiwa. Mayoritas penduduk Desa Bunturaja adalah Suku Toba. Marga yang mendominasi di Desa Bunturaja adalah marga Simamora dan Sihombing. Persatuan marga Toga Simamora (marga Simamora, Manalu, Purba, dan Debataraja) mencapai sekitar 19,5% dari penduduk Desa Bunturaja, disusul oleh persatuan marga Toga Sihombing (marga Sihombing, Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoit) mencapai sekitar 18,0% dari penduduk Desa Bunturaja. Sedangkan marga dari Suku Pakpak hanya berjumlah sekitar 5,6% dari total penduduk Desa Bunturaja, dimana marga terbanyak adalah Padang, Banurea, dan Kudadiri Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Bunturaja, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: ⁵⁸

No	Nama Kepala desa	Periode	Keterangan
1.	Samuel silaban	... 1978	Pejabat
2.	Wisnar togatorop	1979-1993	Pejabat
3.	Domu purba	1994-2001	Kepala desa
4.	Mangandar purba	2002-2007	Kepala desa
5.	Hitman manalu	2008-2014	Kepala desa
6.	Robinson silaban	2016-2021	Kepala desa
7.	Tonny Sihombing	2022-2027	Kepala desa

⁵⁸ RPJMDES Buntu Raja 2022-2027 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buntu Raja 2022-2027)

2. Kondisi Geografis Desa

a) Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Buntu Raja merupakan salah satu dari 13 Desa di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 3 Dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang memiliki luas Wilayah 100Ha.⁵⁹

b) Letak Desa

Desa Buntu Raja yang terletak di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, bisa ditempuh melalui jalur Darat dengan kurang lebih 30 menit dari desa ke Ibu Kota Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 15 Km.⁶⁰

c) Topografi Desa

Secara topografis Desa Buntu Raja terletak pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut. Posisi Desa Buntu Raja yang terletak pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Juma Siulok, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adian Gupa, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adian Gupa, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Laeparira. Sedangkan kondisi Lahan di Desa Buntu Raja sebagian besar merupakan pertanian⁶¹.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

d) Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim di Desa Buntu Raja tidak berbeda jauh dengan daerah disekitarnya yang mengalami 2 (dua) musim, yakni Musim hujan dan musim kemarau⁶².

e) Demografi

Jumlah Penduduk Desa Buntu Raja berdasarkan Profil Desa Buntu Raja tahun 2021 sebesar 588 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 180 KK. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama dusun	Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah kepala keluarga
1.	Dusun I	113	133	241	77
2.	Dusun II	87	77	160	50
3.	Dusun III	85	92	177	53
	Jumlah	286 jiwa	302 jiwa	588 jiwa	180 KK ⁶³

Mata pencaharian penduduk di indikasikan sebagai pekerjaan yang menggunakan waktu lebih banyak dan atau yang lebih menunjang kehidupan sebuah keluarga. Di Desa Buntu Raja Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor Pertanian. Walaupun kadang hanya sebagai konsumsi rumah tangga namun hasil pertanian sangat menunjang kehidupan masyarakat desa Buntu Raja⁶⁴

f) Kondisi Sosial Budaya Desa

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Pendidikan Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. Di Desa Buntu Raja sendiri pendidikan sudah mulai disadari masyarakat desa ini dibuktikan dengan tamatan masyarakat desa ke jenjang pendidikan lanjut semakin meningkat setiap tahunnya.⁶⁵

Bagan 1.1 Data Monografi Desa Bunturaja

No	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk	PEND. TER. ENGGAS		PEND. TER. KETERAMPILAN		PEND. TER. WISATA		PEND. TER. LAIN		PEND. TER. LAIN		PEND. TER. LAIN		PEND. TER. LAIN		PEND. TER. LAIN	
				SIWA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA	PROGAMA
1	DUKUH SUNDARA	MAKUR PIR-CARA																	
2	DUKUH SUNDARA	DA MAMULUNG																	
3	DUKUH SUNDARA	KURAS-SUMAY																	
JUMLAH																			

3. Struktur Pemerintahan Desa Bunturaja

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Secara struktural pengurus BPD Desa Buntu Raja terdiri dari 6 orang, yakni mereka merupakan perwakilan dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda. Olehnya itu penilaian dari masyarakat tentang kinerja BPD dianggap belum cukup bagus kinerjanya, masih perlu ditingkatkan dan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD.

⁶⁵ *Ibid*

Bagan 1.2 Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



b. Pemerintahan Desa Buntu Raja

Visi : Melayani masyarakat Desa Buntu Raja secara menyeluruh dengan bersifat akuntabel, integritas, transparan demi terwujudnya Desa Buntu Raja yang mandiri, sehat, sukses dan sejahtera

Misi : suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.:

1. Buntu Raja

Masyarakat mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar setara dengan desa lain.

2. Mandiri

Masyarakat mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

3. Sehat

Masyarakat mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin⁶⁶

Bagan 1.3 : Struktur Pemerintahan Desa



Berikut Penjelasan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Bunturaja

1. Kepala Desa Bunturaja (KADES) Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Garis pemerintahan desa dengan kebijakan dasar yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)
 - b. Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa
 - c. Menetapkan peraturan yang sudah disetujui bersama dengan BPD

⁶⁶ RPJMDES Buntu Raja 2022-2027 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buntu Raja 2022-2027)

- d. Rencana peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD
- e. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa
- f. Pembangunan yang ingin dilakukan di desa, terlebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga
- g. Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di pengadilan serta memiliki hak kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan undang-undangan yang berlaku
- h. wajib kewajiban dan berwenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kepemimpinannya kepala desa Bunturaja memiliki program yang cukup baik karena mengadakan suatu kegiatan yang positif bagi masyarakat Desa Bunturaja. Hal ini dilihat dari wawancara dengan bapak Tonny Sihombing selaku Kepala Desa Bunturaja

“Salah satu program yang saya buat yaitu membuat lapangan Volley. Dimana fungsi dari tersebut dapat digunakan bersama oleh masyarakat, baik dari desa ini sendiri maupun dari luar desa ini yang bisa menambah pemasukan karang taruna. Dengan adanya Lapangan bola volley tersebut dapat mengurangi dampak kenakalan remaja khususnya dalam bermain scatter. Jadi kita setiap dusun mengadakan perlombaan tiap minggunya di lapangan kita ini, dan rencana kedepannya akan mengadakan tournament volley antar desa tapi dalam lingkup kecamatan Siempat Nempu “⁶⁷

2. Sekertaris Desa (Sekdes)

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan desa. Fungsi dari sekretaris desa antara lain :

⁶⁷ Wawancara dengan Tonny Sihombing, Kepala Desa Bunturaja, Wawancara, Kantor Desa Bunturaja, tanggal 10 Juni 2022

- a. Melaksanakan berbagai macam tugas - administrasi dan mempersiapkan keperluan kepala desa agar berjalan dengan lancar
 - b. Jika kepala desa berhalangan untuk melakukan pertunjukan, maka sekretaris dapat menjadikan
 - c. Sama halnya jika kades diberhentikan untuk sementara, maka yang mengang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa sementara adalah sekretaris desa
 - d. Bantuan dalam melaksanakan peraturan desa
 - e. Mempersipakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - f. Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan
 - g. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa
3. Kepala Urusan Keuangan (Kaur keuangan)

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penhasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APB desa.

Fungi kepala urusan keuangan:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
 - b. Mempersipakan bahan untuk menyusun PB melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.
4. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf secretariat yang Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan Desa;
- d. Menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- e. Penyiapan rapat-rapat;
- f. Pengadministrasian aset Desa;
- g. Pengadministrasian inventarisasi Desa;
- h. Pengadministrasian perjalanan Dinas;
- i. Melaksanakan Pelayanan umum.

5. Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan)

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat Dimana Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- a. Menyusun RAPDes;
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- d. Menyusun Laporan Kegiatan Desa;
- e. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

6. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, dimana Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan ketaian;
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - i. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.
8. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi pemerintahan)

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, perbaikan masyarakat suatu desa, persiapan dalam pelaksanaan kebijakan seperti penataan dan kebijakan hukum desa; Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain

1. Melaksanakan administrasi kependudukan
2. Menuntut bahan untuk menyusun rancangan serta keputusan kepala desa
3. Melaksanakan administrasi pertanahan
4. Mencatat monografi desa
5. Bantuan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintahan desa dan melakukan penataan Kelembagaan masyarakat

6. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan

9. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemsayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ialah mengenai kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh penjabat Kepala Desa di Desa Bunturaja .

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yakni di Desa Buntu Raja. Di jalan Buntu Raja, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten dairi, Sumatera Utara, Kode Pos 22261. Mengapa memilih Desa Buntu Raja, karena peneliti sudah observasi awal untuk memastikan kembali apakah benar kasus yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2022 yakni pemberhentian secara sepihak perangkat desa buntu raja oleh kepala desa yang baru dilantik.

C. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁸ Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 34.

apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak ⁶⁹.

Pendekatan masalah didalam suatu penelitian hukum, tentu nya melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban atas suatu yang menjadi permasalahan atau dengan kata lain untuk menjawab isu isu hukum yang terjadi. Pendekatan yang dipakai Peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus hukum.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menalaah serta memahami semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu acuan untuk dijadikan hukum memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi⁷⁰
- b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui suatu pendekatan dengan merujuk atau mengarah kepada prinsip-prinsip hukum seperti halnya doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan memahami peneliti

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.53

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.133

nantinya akan menemukan suatu ide-ide atau pengetahuan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin⁷¹

- c. Pendekatan Studi Kasus Hukum, Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan (non-litigasi).⁷² Fokus pada penerapan Pendekatan ini berkaitan dengan praktik Kepala Desa Bunturaja dalam proses mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dalam penelitian ini pelaksana tugas dan kewenangan adalah Camat Siempat Nempu, Bapak Marhaban Kudadiri.S.E.,M.A.P, Kepala Desa Bunturaja Bapak Tonny Sihombing dan beberapa perangkat desa Bunturaja, dengan menggunakan teknik wawancara.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 178

⁷² Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm.123

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁷³

E. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana atau kebutuhan dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Maka dari itu diperlukan suatu sumber-sumber penelitian⁷⁴. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, dengan penjabaran sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam artian memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁷⁵. Adapun yang termasuk kedalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷³ Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, 200, hlm.99

⁷⁴ Muh Fitrah & Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017, hlm. 152.

⁷⁵ *Ibid.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu hal yang juga dibutuhkan saat penelitian suatu skripsi. Bahan hukum sekunder adalah semua informasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen resmi.⁷⁶ Adapun yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder ini diantaranya kamus hukum, buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, serta tulisan- tulisan hukum berisikan tentang perkembangan isu-isu mengenai bidang tertentu. Kegunaan dari pada bahan hukum sekunder bagi peneliti adalah untuk

⁷⁶ *Ibid* .hlm. 196

memberikan suatu arahan kemana peneliti nantinya harus melakukan atau melangkah

3. Bahan Hukum Tertier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Di dalam keperluannya sebagai ajang untuk penelitian hukum, peneliti juga dapat merujuk atau mengakses dalam kepentingan skripsi ini yaitu yang berasal dari bahan non hukum. Bahan non hukum disini adalah suatu informasi yang berupa buku-buku politik, internet ataupun jurnal-jurnal non hukum yang mana masih mempunyai hubungan atau relevansi dengan hukum penulisan skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Supardi bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁷ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian⁷⁸

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa dan juga Kantor Camat Siempat Nemat.

⁷⁷ Muh. Fitrah & Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017, hlm. 72.

⁷⁸ Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 94.

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kepala Desa.

2. Wawancara

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷⁹ Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.⁸⁰

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada masyarakat, aparat Desa, Kepala Desa dan Camat. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kepala Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang

⁷⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&D...*, hlm. 317-318.

⁸⁰ Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁸¹ Menurut Bugin bahan dokumen itu berbeda secara gradual dengan literature, di mana literature merupakan bahan-bahan yang di terbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang di simpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.⁸² Dalam penelitian ini teknik dokumentasi di tujukan sebagai pelengkap cara untuk menggali data yang di tujukan untuk mengungkap data mengenai gambaran umum lokasi penelitian⁸³.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 183.

⁸² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, 2018, hlm. 153.

⁸³ Lexy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

